

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANCAMAN KRIMINAL KEPADA ANAK DISABILITAS

¹Riska Indriani,²Nadya Anggela.

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang Barat-Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

Telp/Fax : (021) 7412566 / 74709855

E-mail: ¹riska.indrilagi@gmail.com,²nadya.anggela38@gmail.com

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. Gaya hidup sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi menjadikan anak lebih rentan terhadap kejahatan karena masih rentan terhadap kejahatan, termasuk anak dengan disabilitas tertentu. Anak yang menjadi pelaku akan melalui berbagai tahapan sistem peradilan pidana anak. Salah satu tahapan yang bisa dilalui adalah mempertanyakan konsep diversifikasi bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana. Akibatnya, sejumlah pengaturan hukum pidana untuk anak-anak penyandang cacat telah diidentifikasi. Aturan diversifikasi bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat ditegakkan berdasarkan hasil penelusuran putusan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Anak, Pelaku, Disabilitas, Diversifikasi, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

The criminal justice system for children with disabilities as perpetrators of criminal acts. Social lifestyles that are influenced by the development of information technology make children more vulnerable to crime because they are still vulnerable to crime, including children with certain disabilities. Children who become perpetrators will go through various stages of the juvenile criminal justice system. One of the stages that can be passed is to question the concept of diversion for children with disabilities who are perpetrators of criminal acts. As a result, a number of criminal law arrangements for children with disabilities have been identified. Diversion rules for children with disabilities as perpetrators of criminal acts cannot

¹Diversifikasi penyandang disabilitas

be enforced based on the results of tracing diversion decisions in the juvenile criminal justice system.

Keywords: Child, Perpetrators, Disability, Diversity, Child Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak penyandang disabilitas total yang kemudian disebut sebagai penyandang disabilitas (Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat), masih menghadapi kendala dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum terhadap anak hadir dalam upaya melindungi hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan anak ini juga mencakup kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Bukan hanya anak-anak pelakunya, tetapi anak-anak juga menjadi korban dan saksi. Anak dengan keterbatasan fisik, mental, maupun sensorik yang menyebabkan ketidakmampuan secara penuh untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyandang disabilitas².

Dengan pesatnya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi, tingkat kejahatan anak-anak meningkat. Di era yang semakin berkembang, kasus kejahatan ditemukan jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat pedesaan. Tingkat kejahatan ini berkolerasi dengan proses industrialisasi. Tidak mengherankan semakin maju industrialisasi dan perkembangan ekonomi maka tingkat kriminalitas juga meningkat, termasuk kenakalan anak. Seringkali anak-anak tidak mengetahui, secara langsung atau tidak langsung, bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan dengan demikian terjerumus ke dalam perilaku kriminal, sehingga membuat anak-anak tunduk pada

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” Pasal 1 angka 1 (2016)

ketentuan-ketentuan tertentu. Sering menemukan banyak kendala dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum pada anak dilaksanakan sebagai upaya untuk kebebasan dan hak asasi anak juga kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak³. Anak pada usia rasa ingin tahu belajar menghadapi hukum yang membatasi jangkauan anak karena statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Anak khususnya anak penyandang disabilitas terkadang dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu sebagai pelaku tindak pidana. Sekalipun dimanfaatkan, anak penyandang disabilitas tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Anak penyandang disabilitas sangat rentan sebagai pelaku kejahatan karena mudah terpengaruh dan karena keterbatasannya mudah menjadi korban. Anak yang menjadi pelaku atau korban kejahatan pasti akan memiliki dampak negatif yang akan dapat mereka rasakan secara langsung atau akan mereka rasakan di kemudian hari.. Traumatis dan stigma yang kemudian muncul merupakan salah satu efek negatif dari tindak pidana terjadi. Penegak hukum dalam menghadapi anak disabilitas terkadang mengalami kendala baik terkait interaksi maupun fasilitas yang ada pada lembaga penegak hukum. Seiring berkembangnya zaman, kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat, khususnya tindak pidana kekerasan. Hal ini dapat terjadi karena banyak faktor penyebab, seperti lingkungan pergaulan dan pola asuh keluarga yang salah. Setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, maupun seksual dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan.⁴

Interaksi antara penegak hukum dengan anak penyandang disabilitas, terkendala karena tidak semua penyidik dapat memahami keperluan dan keperluan khusus anak penyandang disabilitas, disamping anak penyandang disabilitas sebagai pelaku juga kurang memahami persoalan proses penegakan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir sebagai upaya meminimalisir.

³ Waluyadi, "Hukum Perlindungan Anak" (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" Pasal 1 ayat 15a (2014).

Dampak tersebut dan sebagai upaya dalam memenuhi hak-hak anak dalam menjalani proses peradilan. Istilah diversifikasi kemudian muncul sebagai salah satu jawaban menghindari anak dari dampak negatif dari proses peradilan. Dengan adanya pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif, menghilangkan stigma dan membuat anak sebagai pribadi yang utuh kembali dan dapat diterima secara terbuka dalam lingkungan masyarakat. Apalagi dalam Pasal 3 huruf m, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan aksesibilitas bagi penyandang cacat. Diversifikasi bagi anak penyandang disabilitas perlu dipahami secara baik, mengingat pelaksanaan diversifikasi menjadikan pelaku tindak pidana bertemu dan bermusyawarah dengan korban, komunikasi menjadi kunci keberhasilan diversifikasi, selain itu pemahaman terhadap pelaku tindak pidana yaitu anak penyandang disabilitas tidak dapat diabaikan.

Anak sebagai pelaku disebut juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu seorang anak yang umurnya telah mencapai 12 (dua belas) tahun tapi belum melebihi 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana.⁵ Di dalam penjara, seorang anak tidak hanya sendiri, melainkan berkumpul dengan pelaku kejahatan lainnya yang dianggap akan memberikan pengaruh negatif terhadap anak. Oleh karena alasan tersebut, maka berbagai alternatif dipikirkan untuk kebaikan anak. Diversifikasi dianggap sebagai upaya yang cukup efektif untuk menyelamatkan masa depan anak yang terlibat kasus tindak pidana. Dalam hal pelaksanaannya tidak selalu mencapai keberhasilan, kepentingan terbaik bagi anak harus tetap dikedepankan. Penghukuman anak dengan pidana penjara hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.⁶ Dalam penyelesaian perkara pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Pasal 1 angka 3 (2012).

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” Pasal 66 Ayat (4) (1999)

dilakukan dengan jalan musyawarah dan menerapkan konsep keadilan restoratif (restorative justice).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah, bagaimana hukum pidana terhadap diversi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, hukum dipandang sebagai sistem norma, berupa asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang berlaku disuatu negara .Dalam pelaksanaan konsep diversi terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana anak. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini hanya akan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif yang berpijak pada bahan hukum sekunder sebagai bahan kajiannya untuk mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam memperdalam kajian, penelitian ini akan menganalisis beberapa kasus yang diambil dari di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Analisis dalam penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif, yaitu penjabaran dengan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti dan sistematis. Analisis ini digunakan untuk mengetahui penerapan konsep diversi bagi anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas tidak bisa dilakukan sembarangan. Penanganannya harus serius oleh orang-orang yang berkompeten. Perlindungan hukum merupakan serangkaian proses, cara, dan upaya dalam aspek hukum yang wajib diberi oleh aparat penegak hukum guna memastikan rasa aman kepada seseorang, baik keamanan fisik maupun pikiran dari berbagai ancaman dan gangguan oleh siapapun.⁷ Pengaturan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia pada tanggal 10 November 2011 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas⁸
2. melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas bebas dari penyiksaan, perlakuan yang semena-mena, tidak manusiawi, diskriminatif, eksploitasi, serta berhak atas perlindungan hukum apabila penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Ketentuan dalam Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang hukum, tertuang dalam Pasal 13 yang mengatur tentang akses terhadap keadilan. Ketentuan ini mengharuskan Indonesia melakukan pengaturan yang memberikan akses yang baik bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum, serta meningkatkan kompetensi terhadap penegak hukum dan petugas lembaga

⁷ Ni Nyoman Muryantini and I Komang Setia Buana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya," *Jurnal Advokasi* 9, no. 1 (2019): 60.

⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)" Pasal 6 (2011).

pemasyarakatan. Pasal 15 Konvensi mengatur penyandang disabilitas harus dapat dicegah dari perlakuan penyiksaan dan pengenaan hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Maka pengaturan terhadap model penegakan hukum dan penghukuman terhadap anak penyandang disabilitas seperti dalam pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan dilakukan dalam perundang-undangan di Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan undang-undang tentang penyandang disabilitas yang mengedepankan hak asasi manusia yang tidak diketemukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas sebelumnya. Undang-undang sebelumnya lebih banyak bernuansa diskriminatif sehingga hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlaksana. Undang-undang ini memuat terutama pengaturan tentang hak dan perlindungan yang didapatkan anak apabila berhadapan dengan hukum.⁹

Amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi, memastikan apabila terdapat anak penyandang disabilitas, maka dalam kurun waktu tidak kurang dari enam bulan pelayanan di tempat penahanan atau lembaga pemasyarakatan dapat dilaksanakan baik berupa sarana dan prasarana maupun obat-obatan yang melekat pada anak penyandang disabilitas. Termasuk penyediaan bagi kebutuhan khusus adalah memberikan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.

⁹ Ariani, Nevey Varida, 2014, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ciri dan sifat yang khas pada anak memberikan konsekuensi bahwa demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak haruslah disidangkan di peradilan pidana anak. Sama dengan proses peradilan pada peradilan umum lainnya, maka anak harus melewati setiap tahapan dimulai dari penangkapan, penahanan, dan proses peradilan. Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak wajib memiliki kompetensi dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak. Disamping pemahaman yang baik terhadap penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, juga diperlukan kompetensi yang baik saat menghadapi anak yang berkebutuhan khusus sebagai penyandang disabilitas. Tidak terkecuali pada pelaksanaan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, diperlukan tenaga pendamping yang memiliki pemahaman yang baik terhadap kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Kondisi kesehatan jiwa seseorang tidak dapat diketahui hanya dengan melihat orang tersebut secara sepintas dan divonis sendiri oleh orang awam. Untuk kepentingan penegakan hukum, bagi seseorang yang diduga dengan gangguan jiwa, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terlebih dahulu oleh ahli. Hal ini untuk memastikan kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab secara hukum serta mengikuti proses peradilan¹⁰. Ahli yang ditunjuk adalah dokter spesialis kejiwaan atau dokter spesialis lainnya. Lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaannya diatur dalam Permenkes 77/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakkan Hukum. Ketentuan ini juga dapat diberlakukan bagi anak dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa” Pasal 71 (2014).

Pelaksanaan konsep Diversi terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak anak adalah perwujudan dari pemenuhan hak asasi manusia. Anak adalah generasi penerus bangsa, tidak terkecuali anak penyandang disabilitas. Disabilitas yang dialami oleh seseorang memiliki berbagai ragam, yaitu:

- a. Disabilitas fisik, ialah fungsi gerak tubuh yang terganggu;
- b. Disabilitas intelektual, adalah tingkat kecerdasan seseorang yang di bawah rata-rata orang pada umumnya;
- c. Disabilitas mental yaitu fungsi pikir, emosi, serta perilaku seseorang yang terganggu;
- d. Disabilitas sensorik, yaitu salah satu fungsi panca indera yang terganggu;
- e. Disabilitas ganda/multi yaitu dua atau lebih jenis disabilitas yang dimiliki oleh seseorang. Seharusnya setiap anak mendapat pemenuhan hak yang sama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini masyarakat mengenal istilah disabilitas sebagai seseorang penyandang cacat. Cacat atau kecacatan sering kali diartikan sebagai individu atau seseorang yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kehilangan anggota tangan atau kaki, mengalami kebutaan atau tuli pada pendengaran sampai dengan kelumpuhan pada seluruh anggota tubuh. Kecacatan juga diartikan memiliki hambatan dalam perkembangan pola pikir seperti idiot. Pembatasan makna disabilitas dengan kecacatan inilah yang menyebabkan undercoverage, sehingga pendataan disabilitas yang mengacu pada konsep kecacatan akan menghasilkan data yang underestimate (bps.go.id diakses pada 10 Agustus 2017).

Pengertian disabilitas selanjutnya dirumuskan ulang sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Masyarakat lingkungan sekitar sulit untuk bisa menghargai hak-hak anak penyandang disabilitas. Bahkan tidak jarang,

anak penyandang disabilitas dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Anak penyandang disabilitas kerap diperintah oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk berbuat sesuatu yang termasuk ke dalam tindak pidana.

Penekanan makna disabilitas dalam konsep ini adalah adanya gangguan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat (bps.go.id diakses pada 10 Agustus 2017). Perumusan tersebut disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) tahun 2007 di New York, Amerika Serikat. Indonesia meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 2011.

Penyandang disabilitas tidak hanya dapat dialami secara alami berdasarkan genetis atau kelainan genetis tetapi juga dapat dialami oleh seseorang yang semula dalam keadaan sehat dan normal kemudian karena sakit atau kecelakaan kerja, lalu lintas atau dalam keadaan perang memiliki kondisi yang dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga tidak hanya terbatas pada orang dewasa namun anak-anak juga banyak menyandang disabilitas. Selama ini kita mengetahui dan cenderung memberikan stigma bagi penyandang disabilitas bahwa mereka adalah sosok yang lemah, tidak berdaya sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kriminalitas atau melakukan tindak pidana tertentu.¹¹ memberikan tanggapan umum dari orang-orang dengan penyandang disabilitas intelektual yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melindungi hak-hak mereka sebagai berikut.

Sebagai tersangka, individu penyandang disabilitas seringkali dilabeli bahwa:

1. Penyandang disabilitas tidak ingin ketidakmampuan mereka untuk diakui dan orang-orang penyandang disabilitas pikir para penyandang disabilitas tersebut mencoba untuk menutupi kedisabilitasannya;

¹¹ Eddyono, Supriyadi, Widodo., & Kamilah, Ajeng, Gandini. (2015). Aspek Criminal Justice bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform

2. Penyandang disabilitas tidak memahami hak-hak mereka, namun seolah-olah mereka paham;
3. Penyandang disabilitas tidak mengerti perintah, instruksi dan lain-lain;
4. Penyandang disabilitas selalu merasa terganggu oleh kehadiran polisi;
5. Penyandang disabilitas selalu bertindak marah pada saat ditahan dan/atau mencoba melarikan diri;
6. Penyandang disabilitas mengatakan apa yang mereka pikirkan dan ingin para petugas tersebut dapat memahami pikiran mereka;
7. Penyandang disabilitas mengalami kesulitan menjelaskan fakta atau rincian pelanggaran;
8. Penyandang disabilitas menjadi orang yang pertama meninggalkan TKP, namun selalu yang pertama kali tertangkap;
9. Penyandang disabilitas memiliki kebingungan tentang siapa yang harus bertanggungjawab atas kejahatan atau justru dirinya harus “mengaku” bersalah saja atas apa yang tidak ia lakukan.

Kelemahan dan ketidakberdayaan tersebut justru acap kali dimanfaatkan oleh beberapa oknum atau pihak-pihak yang berusaha mendapatkan keuntungan dari ketidakberdayaan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dengan ketidaktahuan mereka atau keterpaksaan mereka melakukan hal-hal yang dilarang sehingga mengarahkan mereka pada kriminalitas. Mereka dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana tertentu sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya mereka tetap harus mengikuti setiap prosedur dalam sistem peradilan pidana sampai hakim memberikan putusan yang menetapkan bersalah atau tidaknya mereka atas perbuatan yang dilakukan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika anak-anak penyandang disabilitas yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dalam hukum pidana Indonesia, anakanak yang berhadapan dengan hukum maka tetap akan diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Komponen yang bekerja dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan,

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan,¹² termasuk di dalamnya sistem peradilan pidana anak. Perbedaan sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana adalah bentuk formal atribut dan lingkup penggunaan upaya paksa yang dibatasi.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mendasarkan pada keadilan restoratif yang menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan. Sebagai konsekuensi dari penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dikembangkan sistem diversifikasi untuk dapat melakukan penyelesaian perkara anak di luar proses dan tahapan peradilan pidana. Ide dasar diversifikasi pertama kali dicanangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJ) atau dikenal dengan The Beijing Rules. Melalui diversifikasi aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk menangani atau menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak dengan tidak mengambil jalan formal dengan melakukan pengalihan proses peradilan pidana dengan mempertemukan dengan korban tindak pidana dan memungkinkan pengembalian atau penyerahan anak kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial¹³. Diversifikasi harus mulai dilaksanakan sejak di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Memang tidak semua tindak pidana dapat diupayakan diversifikasi, hanya tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana saja yang dapat diupayakan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baru dilaksanakan sejak Juli 2014. Pelaksanaan peradilan pidana anak di Indonesia memang relatif masih baru, sehingga masih ditemukan celah kelemahan atau evaluasi terhadap sistem yang bekerja. Belum siapnya sarana dan prasarana di setiap tingkatan proses penegakan hukum serta

¹² Reksodiputro, Mardjono. (1994). Kriminologi dan Sistem Pengadilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadila

¹³ Pramukti, Angger. Sigit., & Fuady Primaharsya. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Pustaka Yustisia.

kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas.

Jalan diversifikasi dirasa sebagai alternatif terbaik untuk penyelesaian perkara yang melibatkan anak penyandang disabilitas, karena dalam proses diversifikasi, rasa keadilan sangat diprioritaskan serta menghargai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ini sejalan dengan beberapa prinsip yang melekat pada penerapan diversifikasi, yaitu: ¹⁴

- a. Diversifikasi ditujukan agar terciptanya suasana damai antara si pelaku dan si korban dengan berbagai alternatif seperti penggantian kerugian atau permohonan maaf sehingga dianggap tidak ada permasalahan lagi, juga penyesalan dari pelaku untuk tidak mengulangi hal yang telah diperbuatnya.
- b. Program dalam diversifikasi dapat berbentuk pemberian peringatan kepada pelaku, pelaku dibina keterampilannya, maupun pelaksanaan pembimbingan atau konseling kepada pelaku.
- c. Kasus-kasus yang ditemukan penyelesaiannya dengan diversifikasi biasanya adalah kasus yang tergolong tidak berat serta tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat juga karena adanya kedekatan antara si pelaku dengan si korban.

Diversifikasi sendiri berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan, mencapai perdamaian antara korban dan anak, melalui penyelesaian perkara di luar proses peradilan guna menghindari anak dari perampasan kemerdekaan. Proses diversifikasi melibatkan tidak saja korban dan anak pelaku tindak pidana namun juga masyarakat yang terdampak akibat perbuatan pidana anak tersebut. Sistem peradilan pidana anak mewajibkan diversifikasi dilakukan sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalankan hukumannya berada di lembaga pemasyarakatan atau yang dikenal dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hanya saja tahanan anak penyandang disabilitas ini termasuk dalam kelompok rentan. Mereka banyak mengalami tekanan hebat akibat kondisi penjara yang buruk.

¹⁴ Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", 401.

Dengan kondisi yang demikian mereka juga tidak diberikan konseling atau perawatan khusus dalam memaklumi keadaan mereka yang disabilitas. Malah, banyak diantara dari mereka yang menjadi korban, dianiaya, disiksa. Fasilitas dalam tahanan juga tidak dapat mendukung aktivitas mereka sebagai penyandang disabilitas¹⁵. Dalam kasus pidana, sejak mulai dari penangkapan penyandang disabilitas tampaknya telah menghadapi sistem yang tidak dirancang untuk menangani sejumlah besar penyandang cacat. Kurangnya akses ke perawatan kesehatan mental masyarakat dan pelayanan publik lainnya. Mereka yang terbukti bersalah dan terbatas dalam fasilitas pidana cenderung untuk dipaksa memahami kalimat lama seperti sebelumnya yakni “dihukum karena kejahatan yang sama” dan kondisi lembaga pemasyarakatan tetap merespon keras meskipun mereka menyandang gelar disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas dalam proses penegakan hukum menurut M Syafi’ie belum sepenuhnya dijamin oleh penegakan hukum yang berakibat proses hukum belum mampu mewujudkan hak atas peradilan yang adil. Hak para penyandang disabilitas yang belum terpenuhi tersebut meliputi belum diberikan sepenuhnya pendamping bagi anak¹⁶.

Ketika seorang anak penyandang disabilitas telah melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan, maka ia harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Hingga saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur tentang anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Namun, Indonesia telah memiliki aturan-aturan terkait hal tersebut. Secara umum, prosedurnya sebagai berikut:

- a. Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, penyandang disabilitas mental/ODGJ yang diduga melakukan tindak pidana, wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum.¹⁷ Pemeriksaan kejiwaan bagi penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa bertujuan untuk menentukan sejauh mana kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di

¹⁵ Colbran, Nicola. (2010). Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia. Laporan Kajian.

¹⁶ M, Syafi’ie. (2014). Potret Disabel berhadapan dengan Hukum Negara. Yogyakarta: Siga b.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 71

rumah sakit umum pemerintah maupun daerah yang hasilnya akan disusun oleh dokter spesialis kejiwaan yang bersangkutan dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP)*.¹⁸ VeRP tersebut harus diserahkan oleh pihak rumah sakit ke pengadilan atau instansi pemohon dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan kesehatan jiwa.

- b. Bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan lebih khusus dari pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas bisa bermacam bentuk, seperti misalnya layanan rehabilitasi, pendampingan atau konseling, serta rumah aman yang ramah disabilitas. Bagi anak penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, wajib dilakukan pendampingan dalam proses penyelesaian perkara hukumnya serta tidak ada perlakuan tidak manusiawi.
- c. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan publik yang ramah disabilitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyandang disabilitas memerlukan bantuan dalam beraktivitas di ruang publik. Anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan aksesibilitas yang memadai pada pelayanan publik termasuk di pengadilan atau institusi penegakkan hukum lainnya. Hak mendapatkan pelayanan publik yang memadai bagi anak penyandang disabilitas misalnya seperti mendapat akomodasi layak untuk dirinya dan keluarganya, memperoleh pendampingan, serta fasilitas yang mudah di akses tanpa biaya.

Penerapan diversifikasi terhadap pelaku anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Indonesia.

Diversifikasi sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang dikembangkan dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat memenuhi hak anak terhadap keadilan saat anak berhadapan dengan hukum, terutama bagi anak penyandang disabilitas.

¹⁸ Anshar et al., *Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, 30

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 126

Diversi disinyalir dapat membawa angin segar dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga penyelesaian dapat dilakukan dengan adil dan tidak mengganggu psikologis anak secara berkepanjangan. Secara singkat diversifikasi dapat diartikan sebagai suatu pengalihan perkara agar tidak masuk dalam ranah peradilan pidana. Kasus anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku memang mungkin terjadi. Di tengah ketidakberdayaan mereka untuk melawan atau didorong faktor ketidaktahuan dan keterpaksaan maka mereka menjadi rentan untuk menjadi pelaku tindak pidana tertentu. Apabila mereka melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya mereka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dengan batas-batas tertentu yang sudah ditentukan sesuai dengan hukum pidana dan undang-undang yang berlaku.

Sistem peradilan pidana anak menurut Wahyudi terdiri dari institusi atau lembaga penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, penuntut umum, dan penasihat hukum, lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas pembinaan anak. Masing-masing institusi atau lembaga penegak hukum memiliki tugas berbeda-beda namun semuanya diberikan ruang untuk melakukan diversifikasi, yang bertujuan untuk menjamin keadilan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Sistem peradilan pidana anak dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan di mulai dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila diversifikasi berhasil maka penyidik membuat berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Bila diversifikasi tidak berhasil penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat.²⁰ Penuntut umum setelah mendapatkan pelimpahan dari penyidik, setelah mempelajari berkas perkara wajib mengupayakan Diversifikasi, dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu diversifikasi pada saat penyidikan. Diversifikasi tetap

²⁰ Wahyudi, Setya. (2010). Implementasi Ide Diversifikasi: Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

diupayakan meskipun pada tahap penyidikan telah dilakukan upaya diversifikasi namun gagal. Apabila diversifikasi berhasil maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Bila diversifikasi tidak berhasil maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat. Hakim saat memeriksa perkara pidana anak dapat mengupayakan diversifikasi, terutama apabila setelah mempelajari berkas dan laporan penelitian masyarakat hakim merasa perlu melaksanakan diversifikasi. Waktu pelaksanaan diversifikasi tidak berbeda dengan waktu yang ditetapkan undang-undang pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

Apabila diversifikasi berhasil maka Hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Bila diversifikasi gagal maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Apabila anak dilakukan penahanan rumah maka petugas masyarakat bertugas membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan.

Apabila diversifikasi tidak berhasil dan anak dijatuhkan pidana oleh hakim, maka petugas lembaga masyarakat melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Pada tahapan pemidanaan disamping terdapat petugas masyarakat juga terdapat Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang bertugas melakukan pembimbingan, membantu, melindungi, dan mendampingi anak agar anak memiliki kembali kepercayaan diri. Pekerja sosial guna mengembalikan kepercayaan diri anak harus mampu menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif,

sehingga anak memahami kekeliruan perbuatan dan mampu merubah perilaku. Melakukan advokasi sosial sehingga masyarakat tidak memberikan stikma negatif terhadap anak yang telah dikenakan pemidanaan. Petugas sosial setelah melaksanakan tugas pendampingan terhadap anak memberikan laporan dan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak. Sehingga pada akhirnya anak dapat menyelesaikan hukumannya dan dapat kembali kepada orang tua dan diterima oleh lingkungan sosialnya dalam masyarakat.

diversi secara keseluruhan sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi. Hanya saja yang secara spesifik pelaku anak penyandang disabilitas memang tidak ditemukan dalam putusan pengadilan pada kasus anak. Sebagaimana amanat undang-undang peradilan anak, maka diversi sudah mulai dilaksanakan sejak tahap pertama yaitu penyidikan sampai tahap terakhir yaitu proses pemeriksaan di pengadilan. Dan untuk dapat dilakukan diversi maka harus memenuhi persyaratan pelaksanaan diversi tersebut, karena tidak semua perkara dapat dilakukan diversi. Beberapa kasus yang dapat dianalisis oleh peneliti terkait pelaksanaan diversi di wilayah Pengadilan Negeri bisa dilihat pada berhasilnya diversi tersebut maka memberikan konsekuensi bagi Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk membuat Penetapan Diversi yang berarti bahwa perkara tersebut berhasil diselesaikan menggunakan diversi sebagaimana kesepakatan para pihak. Sedangkan diversi tidak berhasil dilakukan ketika Hakim menjatuhkan hukuman pidana tertentu pada proses peradilan dan mewajibkan terdakwa anak untuk melaksanakan hukuman tersebut seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman. Terkait dengan akses peradilan terhadap pelaksanaan diversi terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku, maka sebagaimana kasus anak lainnya anak penyandang disabilitas sebagai pelaku juga haruslah dilakukan upaya diversi.

Adapun tahapan proses diversi pun tidak jauh berbeda dengan yang di lewati oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum lainnya. Hanya saja perlu diperhatikan

beberapa hal terkait hak-hak yang bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku apabila mereka melewati tahapan tersebut. Akses penegakan hukum haruslah memberikan anak penyandang disabilitas sebagai pelaku atas peradilan yang adil, dimulai dengan memperkuat peran sistem peradilan pidana anak. Pasal 14 ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights memberikan jaminan prosedural (procedural guarantee) agar peradilan dapat berjalan dengan baik dan adil. Peradilan haruslah secara khusus memperhatikan kebutuhan bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku yang tentunya berbeda dengan anak-anak lainnya. Kebutuhan tersebut dapat dilihat dari ketersediaan layanan yang berkaitan dengan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural²¹.

Aksesibilitas fisik terkait dengan fasilitas yang ada dalam peradilan. Fasilitas tersebut haruslah dapat menunjang aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku. Gedung pengadilan beserta dengan isinya haruslah disesuaikan dan tidak menyulitkan bagi pengguna anak penyandang disabilitas sebagai pelaku. Aksesibilitas prosedural sendiri berkaitan dengan ketentuan dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan tersebut haruslah disesuaikan dengan penyandang disabilitas sebagai pelaku.

PENUTUP

Pengaturan hukum pidana terhadap anak penyandang disabilitas dapat dilihat melalui berbagai instrumen hukum yang terdiri dari, Ratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konsep pelaksanaan

²¹ Pramukti, Angger. Sigit., & Fuady Primaharsya. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Pustaka Yustisia

diversi terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana dapat dilaksanakan di setiap sistem proses peradilan pidana anak yang mana wajib mengupayakan diversi disetiap tahapannya. Namun pola pelaksanaan diversi melalui kajian putusan hakim belum dapat ditemukan kasus spesifik anak penyandang disabilitas sebagai pelaku, namun secara umum diversi sudah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dapat dilakukannya diversi, meskipun hanya Pengadilan Negeri yang memiliki sarana yang cukup bagi anak sebagai penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” Pasal 1 angka 1 (2016)

Waluyadi, “*Hukum Perlindungan Anak*” (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Pasal 1 ayat 15a (2014).

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Pasal 1 angka 3 (2012).

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” Pasal 66 Ayat (4) (1999).

Ni Nyoman Muryantini and I Komang Setia Buana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya,*” *Jurnal Advokasi* 9, no. 1 (2019): 60.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)” Pasal 6 (2011).

Ariani, Nevey Varida, 2014, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa" Pasal 71 (2014).

Eddyono, Supriyadi. Widodo., & Kamilah, Ajeng. Gandini. (2015). *Aspek Criminal Justice bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Kriminologi dan Sistem Pengadilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan.

Pramukti, Angger. Sigit., & Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", 401.

Colbran, Nicola. (2010). *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia*. Laporan Kajian.

M, Syafi'e. (2014). *Potret Disabel berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: Sigab.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 71
Anshar et al., *Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, 30

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,
Pasal 126

Wahyudi, Setya. (2010). *Implementasi Ide Diversi: Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Pramukti, Angger. Sigit., & Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia